



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR: 22/PP.05.1-Kpt/7207/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TOTIKUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 39/PP.05.1-BA/7207/KPU-Kab/II/2018 tanggal 24 Maret 2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TOTIKUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018 Mata Anggaran 3357.041.051 A 521213.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (tujuh) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan bulan September 2018.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR : 22/PP.05.1-Kpt/7207/KPU-Kab/III/2018
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DI KECAMATAN TOTIKUM
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN TOTIKUM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. DESA SOBONON

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MAS'AT M, S.Sos	P	Desa Sobonon
2.	RISNO, S.Pd	L	Desa Sobonon
3.	DIAN SRI YATNI, S.Pd	P	Desa Sobonon

2. DESA BOLONAN

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	IRHAN YANASIM	L	Desa Bolonan
2.	SOFIATI B. LA'ARI	P	Desa Bolonan
3.	MARYONO	L	Desa Bolonan

3. DESA BATANG BABASAL

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	LIDIASUSENI MISILAN	P	Desa Batang Babasal
2.	RUN DEKON	L	Desa Batang Babasal
3.	HIBERTO MALIGA, S.Pd	L	Desa Batang Babasal

4. DESA SAMPAKA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	IMAN, S.Pd	L	Desa Sampaka
2.	SUARSI MUHARAM	L	Desa Sampaka
3.	BARLIANTA DJANO	L	Desa Sampaka

5. DESA SALANGANO

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUARDI M. ACHMAD, A.Md.Kep	L	Desa Salangano
2.	GULTOMO A. DJABAR	L	Desa Salangano
3.	GOLDAYANI S. S.H.	P	Desa Salangano

6. DESA SAMBIUT

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SYARIFUDDIN TATENGKENG, S.Pd	L	Desa Sambiut
2.	LISWANA	P	Desa Sambiut
3.	HARTATI KALIDI, S.Pd	P	Desa Baka

7. DESA SAKAY

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NURMIATI LAMPOTA	P	Desa Sakay
2.	JUNAEDI H. ISAC	L	Desa Sakay
3.	AMALIYA YUNDONGAN	P	Desa Sakay

8. DESA TONE

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	BONAFONTURA NEVI SALOMBRE	P	Desa Tone
2.	FENTY KASEGER	P	Desa Tone
3.	CONELIO JERRY YANIA, SE	L	Desa Tone

9. DESA ABASON

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MASRUDI	L	Desa Abason
2.	HARYONO	L	Desa Abason
3.	NASTA	L	Desa Abason

10. DESA LOPITO

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ASRIADI I BIDULLAH, S.Pd	L	Desa Lopito
2.	INDRA, S.AP	L	Desa Lopito
3.	WINAWANTI S. AMRULLAH, S.Pi	P	Desa Lopito

11. DESA KOMBUTOKAN

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	CANDRA SAPIR	L	Desa Kombutokan
2.	SIRWANTO CH. DJAFAR	L	Desa Kombutokan
3.	NURIANTI LAHMADI	L	Desa Kombutokan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

